



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I

BALI

NOMOR : 349 TAHUN : 1991
SERI : D NO.347

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 599 TAHUN 1991
T E N T A N G
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 10
TAHUN 1989
TENTANG PRAMUWISATA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 10 Tahun 1989 tentang Pramuwisata perlu segera ditetapkan petunjuk pelaksanaan daripada Peraturan Daerah tersebut;

 b. bahwa petunjuk pelaksanaan tersebut pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 34; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3144);
4. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.82/PW.102/MPPT-88 tentang Pramuwisata dan Pengatur Wisata ;
5. Keputusan Direktur Jendral Pariwisata Nomor Kep-17/U/V/89 tentang Pedoman Pembinaan Pramuwisata dan Pengatur Wisata ;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Pramuwisata (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990 Nomor 147 Seri C Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 10 TAHUN 1989 TENTANG PRAMUWISATA

Pasal 1

Pramuwisata adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang obyek wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan.

Pasal 2

Pramuwisata digolongkan menjadi:

- a. Pramuwisata Muda;
- b. Pramuwisata Madya;

Pasal 3

Pramuwisata di dalam melakukan tugasnya di-larang melakukan kegiatan usaha Biro Perjalanan Umum.

Pasal 4

(1) Setiap Pramuwisata di dalam melaksanakan tu gasnya harus mentaati kode etik profesi, mem-bawa Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (badge) sesuai dengan penggolongannya dan mengenakan Lencana Pramuwisata sebagai identitas Pramuwisata, di atas dada sebelah kiri dan mematuhi acara perjalanan yang telah di-tetapkan.

(2) Bagi Pramuwisata yang melakukan tugas un-tuk menjemput dan mengantar tamu/tour ke Pura-pura serta untuk menyaksikan dalam kaitan pelaksanaan upacara adat atau agama Hindu, diharuskan memakai pakaian adat Bali yang terdiri dari:

- a. Untuk pria
 - destar,
 - baju kemeja,
 - saput/selempod,
 - kain lelungan

- b. Untuk wanita Bali,
 - tata rambut sanggul
 - baju kebaya,
 - anteng,
 - kain.

(3) Bagi Pramuwisata yang melaksanakan tugas melakukan perjalanan untuk kegiatan wisata bahari, mendaki gunung/bukit dan kegiatan lainnya selain dari tugas sesuai dengan ayat (2), dapat mengenakan pakaian bebas yang sopan dengan catatan agar tetap memperhatikan keserasian, keindahan dan tidak menyim-pang dari norma-norma kesusilaan.

Pasal 5

- (1) Untuk menjadi Pramuwisata disyaratkan memiliki Sertifikat sebagai tanda lulus Ujian Pramuwisata yang diselenggarakan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Bali serta diberikan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (badge) sebagai ijin operasional dan Lencana Pramuwisata sebagai identitas Pramuwisata.
- (2) Materi Pelajaran Kursus/Ujian Pramuwisata sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- (3) Sertifikat, Kartu Tanda Pengenal dan Lencana Pramuwisata dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Bali atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- (4) Untuk memperoleh Sertifikat, Kartu Tanda Pengenal dan Lencana Pramuwisata sesuai dengan ayat (3), permohonan diajukan kepada Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan formulir yang telah ditetapkan.
- (5) Permohonan untuk mendapatkan Sertifikat sebagaimana dimaksud ayat (3) dilampiri:
 - a. Surat keterangan bagi diri pemohon ;
 - b. Surat keterangan sehat dari Dokter ;
 - c. Surat keterangan kelakuan baik dari Polisi;
 - d. Tidak cacat fisik maupun mental.
- (6) Pramuwisata yang telah lulus Ujian Pramuwisata sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan Sertifikat Pramuwisata yang berlaku seumur hidup dan mendapatkan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (badge).
- (7) Bagi Pramuwisata yang sama sekali belum pernah mendapatkan penataran dan mengikuti Ujian Sertifikat Pramuwisata dimaksud ayat (1) dapat diberikan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata Sementara.
- (8) Bentuk, Warna dan Ukuran Sertifikat Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (badge) dan Lencana sebagaimana tercantum Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 6

- (1) Untuk mengikuti Kursus Sertifikat Pramuwisata Muda disyaratkan :
 - a. Warga Negara Indonesia ;
 - b. umur serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun ;
 - c. berkelakuan baik ;
 - d. menguasai bahasa Indonesia dan salah satu bahasa asing dengan baik ;

- e. menguasai pengetahuan dan mampu menjelaskan secara mendalam mengenai Ilmu Bumi Pariwisata, Kependudukan, Pemerintahan, Sejarah dan Kebudayaan Daerah Tingkat II tempat Pramuwisata Muda berdomisili dan Daerah Tingkat II secara umum ;
 - f. pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas ;
 - g. memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk mengikuti Kursus dan Ujian Sertifikat Pramuwisata Madya disyaratkan :
- a. Warga Negara Indonesia ;
 - b. umur serendah-rendahnya 22 (dua puluh dua) tahun ;
 - c. berkelakuan baik ;
 - d. menguasai bahasa Indonesia dan salah satu bahasa asing dengan baik ;
 - e. memiliki ketrampilan dalam memimpin dan mengatur perjalanan wisata;
 - f. memiliki Sertifikat Pramuwisata Muda atau telah berpengalaman di bidang Pramuwisata selama 3 (tiga) tahun ;
 - g. mempunyai pengetahuan dan mampu secara mendalam menjelaskan mengenai Ilmu Bumi Pariwisata, Kependudukan, Pemerintahan, Sejarah dan Kebudayaan Daerah Tingkat I tempat Pramuwisata Madya berdomisili dan Indonesia secara umum.
 - h. pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.

Pasal 7

- (1) Sertifikat Pramuwisata dimaksud pasal 5 berlaku seumur hidup.
- (2) Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata sebagai dimaksud pasal 5 ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang lagi.
- (3) Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata sementara sebagai dimaksud dalam pasal 5 ayat (7) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Lencana Pramuwisata berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (5) Pendaftaran ulang seperti tersebut ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, harus sudah diajukan kepada Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Ting-

kat I Bali selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata yang bersangkutan berakhir.

- (6) Pramuwisata yang telah memiliki Sertifikat dan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (badge) diharuskan berhimpun dalam satu wadah yaitu Himpunan Pramuwisata Indonesia disingkat H. P. I.

Pasal 8

- (1) Pramuwisata berhak mendapatkan perlindungan kerja sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pramuwisata berhak memperoleh gaji dan upah dengan ikatan kerja yang telah disepakati.
- (3) Setiap perjanjian kerja antara Pramuwisata yang bukan Pegawai Biro Perjalanan Umum dengan pemberi kerja harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan hak dan kewajiban masing-masing.

Pasal 9

- (1) Bagi Pramuwisata yang tidak memenuhi persyaratan seperti yang telah ditetapkan dalam Keputusan ini, Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (badge)/Ijin Oprasionalnya dapat dicabut.
- (2) Pengenaan sanksi tersebut ayat (1) didahului dengan memberikan peringatan tertulis oleh Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- (3) Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (badge) dapat dicabut apabila:
 - a. tidak menjalankan kegiatan Pramuwisata berturut-turut selama 5 (lima) tahun ;
 - b. melanggar kode etik Pramuwisata ;
 - c. mendapatkan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (badge) atau Lencana Pramuwisata secara tidak sah.

Pasal 10

Pembinaan dan Pengawasan Pramuwisata yang beroperasi di Propinsi Daerah Tingkat I Bali dilakukan oleh Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 10 September
1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUSOKA.

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Republik Indonesia di Jakarta.
3. Ketua DPRD. Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.
6. Ketua DPRD. Kabupaten Daerah Tingkat II se-Bali.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali

Nomor : 349 Tanggal : 30

Oktober 1991 Seri : D

Nomor : 347.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat

I Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857.

